



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Jumain bin Sa'aruru, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 002 RW 001, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rosdiana binti Sahaba, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT 002 RW 001, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi., tanggal 28 Oktober 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari kamis tanggal 15 Agustus 1988 di Kelurahan Labibia, Kecamatan

halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandonga, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Baduru, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahaba, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Basir dan H. La Opu dengan maskawin berupa 88 Real yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama :
 1. Rolin, lahir tanggal 15 Februari 1991;
 2. Kushendratno, lahir tanggal 14 Agustus 1995;
 3. Derbi, lahir tanggal 08 Oktober 2003;
 4. Desri, lahir tanggal 25 Desember 2007;
 5. Adytiya, lahir tanggal 18 Februari 2012;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami yang lain;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukan hubungan semenda atau sesusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kelurahan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya Pemohon I dan Pemohon II, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon di atas, maka sudah seharusnya Pemohon I dengan Pemohon II mendapatkan pengesahan nikah serta demi adanya kepastian hukum yang jelas, atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga para Pemohon;

halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Jumain bin Sa'aruru) dengan Pemohon II (Rosidiana binti Sahaba) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1988 di wilayah Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat nikah/ pengesahan nikah, namun setelah itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Basir bin , umur tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Jln. Imam Bonjol RT 001 RW 003, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar sedangkan Pemohon II adalah adik kandung saksi;

halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kelurahan Labibia, Kota Kendari, pada tanggal 15 Agustus 1988;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Baduru, dengan wali nikah Pemohon II yang bernama Sahaba (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Basir dan H. La Opu;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang 88 real tunai;
- Bahwa pada saat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya dan administrasi lainnya;

Saksi II : **H. La Opu bin** , umur tahun, beragama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di jln. Imam Bonjol Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, telah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ipar sedangkan Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kelurahan Labibia, Kota Kendari, pada tanggal 15 Agustus 1988;

halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama Baduru, dengan wali nikah Pemohon II yang bernama Sahaba (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Basir dan H. La Opu;
- Bahwa pada saat perkawinannya tersebut, Pemohon I telah menyerahkan maskawin kepada Pemohon II berupa uang 88 real tunai;
- Bahwa pada saat menikahinya Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bersatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anaknya dan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, kuasa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut, selanjutnya berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah atas pernikahannya yang di langungkan di wilyah Hukum Kantor Urusan Agama Mandonga, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pada tanggal 15 Agustus 1988 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, sedang Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan dalam rangka pengurusan akta kelahiran dan

halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan administrasi lainnya terhadap anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Basir bin dan H. La Opu bin dan keduanya telah memberi keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut secara terpisah telah menerangkan bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pada tanggal 15 Agustus 1988, yang menikahkan adalah imam bernama Baduru, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sahaba (ayah kandung Pemohon II), pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Basir dan H. La Opu, disertai pula penyerahan maskawin/mahar dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar 88 Real tunai, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena Pemohon I berstatus peraja dan Pemohon II berstatus perawan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari pada tanggal 15 Agustus 1988;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Sahaba;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Basir dan H. La Opu, dan disertai dengan penyerahan maskawin / mahar berupa uang sebesar 88 Real tunai;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk menikah, Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilangsungkan di Kelurahan Labiba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pada tanggal 15 Agustus 1988 sesuai dengan hukum Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang sebesar 88 Real tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan

halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya ; *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : *Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Jumain bin Sa'aruru) dengan Pemohon II (Rosdiana binti Sahaba) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1988 di Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 156.000.- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1438 H. oleh Drs. Muslim, M.H, sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. Muslim, M.H

Panitera Pengganti

H. Basir Ahmad, S.H, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	65.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Metera	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah)		

Salinan Penetapan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 0358/Pdt.P/2016/PA Kdi.